


HUKUM PERSAINGAN USAHA: SUATU PENGANTAR

Materi Aspek Hukum Dalam Ekonomi
Lanjutan
MN2SP



Tujuan Undang-undang Persaingan Usaha Indonesia

1. menjaga **kepentingan umum** dan meningkatkan **efisiensi ekonomi** nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya **kepastian kesempatan berusaha yang sama** bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. mencegah **praktek monopoli** dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. terciptanya **efektivitas** dan **efisiensi** dalam kegiatan usaha.

(Pasal 3 UU No.5/1999)

Pengaturan UU No.5/1999

1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Posisi dominan
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5. Penegakan Hukum
6. Ketentuan lain-lain

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan Umum

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 1 angka 5 UU No.5/1999).

Ketentuan Umum (lanjutan)

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (Pasal 1 angka 1 UU No.5/1999);

Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebi pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 1 angka 2 UU No.5/1999)

Instrument of Competition Policy

Structural → merger & monopolies

Behavioral → price fixing,
collusive agreement,
vertical restrains



Instrument of Competition Policy

- Per se → mutlak dilarang
- Rule of Reason → melihat kepada akibat yang ditimbulkan



Contoh Pasal UU No.5/1999

- **Pasal 5 UU No.5/1999**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

- **Pasal 7 UU No.5/1999**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat **mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.**